

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 atau biasa kita sebut Covid-19 saat ini telah melanda negara Indonesia, dengan transmisi virus yang cepat meluas. Hal ini manusia mendapatkan ancaman yang dapat mempengaruhi kesehatan. Tidak hanya itu, virus ini dapat mempengaruhi juga pada aspek sosial, ekonomi, hingga politik pemerintahan. Berbagai negara pada belahan dunia telah melakukan kebijakan pembatasan berskala besar termasuk Indonesia, oleh karena itu banyak agenda internasional dan nasional yang ikut mendapatkan dampaknya untuk menundanya agendanya termasuk pemilihan umum. Indonesia pernah mengalami penundaan agenda tersebut saat Aceh mengalami bencana alam, dalam hal ini Kennedy (2020, hlm. 190) mengusulkan pada pembahasan alternative pola pengisi jawaban kepala daerah di masa pandemic, jika pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tunda.

Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan umum sebagai mekanisme yang membebaskan warga dari cengkraman kekuasaan yang tidak dihendekai (Suryadi. 2017, hlm. 167). Di Indonesia pemilu kepada daerah akan dilaksanakan serentak pada tanggal 9 desember 2020. Ini adalah pertama kali pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di masa pandemic covid-19 yang hampir 10 bulan menjadi bencana nasional. Hal ini telah mengakibatkan krisis tata kelola kebijakan yang menangani pandemic ini yang perlu melakukan upaya pencegahan dengan dibentuknya sebuah aturan atau regulasi.


Pandemic covid-19 memaksa kita semua untuk membuat kebiasaan baru atau normal baru dalam tingkah laku dan berbagai aturan lainnya. Namun pada akhirnya demokrasi tetap harus dijalankan dengan memperhatikan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat dapat dikatakan lebih penting, karena rasanya tidak lazim jika kesehatan masyarakat dikorbankan atas nama demokrasi. Hal ini Aswandi dan Rosiah (2019) menuturkan hak masyarakat saat ini yang dibutuhkan adalah jaminan kesehatannya dalam pemenuhan demokratisasi yang harus dijalankan.

Indonesia merupakan 1 dari 55 negara yang menunda agenda nasional yakni pemilihan kepala daerah. Hal ini yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 23

September 2020, namun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Indonesia memutuskan memundanya sampai tanggal 9 Desember 2020. Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu dari 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dari data yang diperoleh pada tahun 2015 partisipasi politik warga Kabupaten Tasikmalaya sebesar 60.33%, seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1.1

Tingkat Partisipasi Masyarakat Pilkada Tasikmalaya



Sumber: Instagram Kpukabtasik (2020)

Hal ini ada penurunan angka partisipasi masyarakat dari pemilihan sebelumnya. Sebab lain dari itu, pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 terdapatnya calon tunggal, hal ini juga yang melatar belakangi angka partisipasi masyarakat untuk menentukan pilihan secara tidak biasa, yaitu memilih lanjutkan atau tidak. Penelitian yang dilakukan Latipah (2019) latar belakang pasangan tunggal pilkada Kabupaten Tasikmalaya yaitu karena adanya kesepakatan yang terjadi pada elit-elit politik untuk menunda dalam mendaftarkan pencalonannya pada pilkada 2015. Namun, data menunjukkan kembali pada Pilkada tahun 2020, angka partisipasi warga Kabupaten Tasikmalaya yaitu 73,17% hal ini menunjukkan angka partisipasi yang meningkat dari pemilihan sebelumnya.

Lisda Nurul Romdoni, 2021

Konstruksi Sosial Warga Kab. Tasikmalaya terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian mengenai konstruksi sosial warga Tasikmalaya terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini perlu setidaknya karena beberapa hal. Pertama, warga negara dalam konteks demokrasi pada hakikatnya merupakan pemegang kedaulatan termasuk dalam menentukan arah kehidupan bangsa dan negara ini. Kewarganegaraan pada dasarnya tidak dilihat dari statusnya saja, lebih dari itu kewarganegaraan merupakan seorangkat hak yang dimiliki masyarakat untuk di manifestasikan ke dalam bentuk praktik-praktik kewarganegaraan di bidang hukum, politik, ekonomi, budaya, dan lainnya. Sehingga hal ini menjadi penentu warga negara sebagai masyarakat modern (*modern citizenship*) (Turner, 2012).

Kedua, konstruksi sosial yang dimaksud merupakan bentuk partisipasi yang harus perlu di bangun. Hal ini sangat penting dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di tahun 2020 ini, Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, namun dengan adanya pandemic saat ini maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pemilihan kepala daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadwalkan ulang pemilihan menjadi tanggal 9 Desember 2020. Demikian keputusan tersebut tentunya melihat situasi kondisi masyarakat yang menyikapi jika pelaksanaan pemilihan kepala daerah ditengah pandemic akan mengakibatkan bertambahnya kasus covid-19 di Indonesia.

Ketiga, pemilihan kepala daerah merupakan salah satu wujud mekanisme demokrasi secara langsung. Penyelenggaraan pilkada serentak dirancang untuk mewujudkan jalannya proses pemilihan secara efektif dan efisien, menurut Suryadi (2017, hlm. 167) Pilkada dilakukan sebagai mekanisme yang membebaskan warga dari cengkraman kekuasaan yang tidak dihendekai. Oleh karena itu, Lussier (2016) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dilakukan untuk membatasi para elite politik dalam menyalahgunakan norma dan makna demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Disamping itu, tidak hanya masyarakat saja yang turut mengkonstruksi pemikirannya terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemic ini, kalangan professional pun turut mengkonstruksi

mengenai realitas sosial sehingga mengharapkan adanya kebijakan yang efektif dalam melaksanakan pilkada serentak ini.

Di Indonesia, pilkada serentak akan dilaksanakan serentak pada tanggal 9 desember 2020. Ini adalah pertama kali pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di masa pandemic. Mengingat apa yang dikemukakan oleh Gaffar (2006) tentang lima hal yang menjadi indicator keberhasilan negara demokrasi, yaitu pertanggungjawaban pejabat public, rotasi kekuasaan yang damai dan teratur, keterbukaan dalam rekrutmen politik, pemilu yang dilaksanakan secara jujur dan adil, dan setiap warga negara dapat menikmati hak dasarnya secara bebas.

Demikian pemilihan Kepala Daerah akan tetap dilangsungkan saat Pandemic covid-19 belum berakhir di Indonesia karena merupakan bagian dari amanat Undang-Undang yang harus dilaksanakan sehingga konstruksi sosial warga negara sebagai partisipasi warga negara perlu dibangun dan juga merupakan pendidikan demokrasi bagi masyarakat. Hal ini, menurut Suryadi (1999, hlm. 23) bahwa pendidikan demokrasi merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang merdeka, berpikir kritis dan memiliki pandangan atas praktek-prakter demokrasi.

Melihat kondisi saat ini, seluruh tahapan pemilihan kepala daerah berjalan seiring tahapan-tahapan pemilu pada umumnya, hanya saja yang membedakan yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Hasibuan (2020) menyatakan bahwa pertimbangan negara yang seharusnya lebih focus ke dalam hal-hal dasar yang fundamental yaitu upaya penanganan pandemic covid-19.

Pemilihan kepala daerah saat pandemic tidak menjadi diskurus yang perlu diperdebatkan. Hal ini secara otomatis memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat langsung secara mental maupun sosial. Utomo (2020) mengungkapkan beberapa solusi yang ditawarkan seperti protocol eksehatan. Namun demikian, kebijakan yang diambil perlu adanya pemahaman yang mendalam, oleh karena itu dengan harapan dan tujuan dari rancangan penelitian ini dapat memberikan sumbangsing atau gambaran melalui konstruksi sosial yang akan dibangun dengan memperhasikan pengetahuan yang telah dimiliki setiap inividu.

Sehingga beberapa permasalahan yang nantinya ada kaitannya dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yaitu, belum adanya regulasi yang

berkenaan dengan protocol kesehatan yang dibuat dengan kompeten. Belum adanya peraturan mekanisme pelaksanaan pemilu ditengah covid-19. Serta perlu adanya aturan lebih rinci, atau bisa dengan kata lain membuat dan menyusun peraturan yang tegas dan kuat sehingga dijadikan pijakan bagi peraturan-peraturan dibawahnya.

Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang dimana Perpu ini adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, secara otomatis menjadi payung hukum pelaksanaan Pilkada serentak ini. Beberapa tahapan yang dapat dilaksanakan yaitu peraturan dari KPU yang akan tetap menjalankan Pilkada ini dengan berdampingan dengan wabah covid-19. Regulasi lain yang ditetapkan KPU yakni diperlukannya *hand sanitizer*, masker, dan pengurangan jumlah pemilih merupakan standar protocol kesehatan yang akan diterapkan.

Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pelaksanaan kampanye dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu pertemuan tatap muka atau dialog terbatas, kampanye melalui media masa cetak, media massa, atau media sosial lainnya. Hal ini tentunya harus diperhatikan oleh semua kandidat pasangan calon agar mengikuti peraturan yang telah disediakan. Demikian Husnulwati (2020) menyebutkan bahwa tinjauan hukum atas pelaksanaan pilkada di masa pandemic ini merujuk pada Perpu Nomor 2 tahun 2020, juga Peraturan KPU dimana hal ini menyangkut pelaksanaan kampanye dan bahan kampanye, oleh karena itu terkait sanksi pelanggaran dalam kampanye tentu harus dijalankan sesuai dengan pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020 ini.

Terkait pelaksanaan pemilihan umum di beberapa negara, berdasarkan data dari IDEAS (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*), terdapat 55 negara yang menunda pemilihan umum maupun lokal, namun ada 21 negara yang tidak menundanya, 9 diantaranya diselenggarakan di tengah pandemic. Penelitian yang dilakukan Maharani (2020) menjelaskan negara yang tetap melaksanakan pemilihan umum yaitu Korea Selatan, hal ini kebijakan Korea Selatan dianggap sukses menyelenggarakan pemilihan umum ditengah pandemic dengan manajemen strategis yang dibuatnya.

Sebenarnya keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum Korea Selatan dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia, tentu hal ini tidak mudah dimana masyarakat Indonesia harus memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya partisipasi politik dan pentingnya menjalankan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Penelitian lain yang menjelaskan proses pemilihan umum di negara lain yaitu penerapan *e-voting* yang diterapkan di negara Australia dan Brazil, hal ini tentunya mendapatkan apresiasi dengan meningkatnya partisipasi public dalam proses pemilihan, dengan begitu proses pemilihan umum yang dilakukan dapat memfokuskan pada kebutuhan dan kesiapan dalam menjalankan demokrasi di negaranya (Taniady, 2020).

Berangkat dari pengalaman pemilihan kepala daerah di negara lain, Indonesia sendiri telah memiliki regulasi dimana hal ini harus diikuti oleh seluruh warga negara. Dengan protocol kesehatan, peran kepala daerah sangat penting. Hal ini dijelaskan Ristyawati (2020) dimana kandidat calon kepala daerah atau pejabat setempat harus saling bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah guna memberikan fasilitas yang dapat memberikan jaminan kepada kesehatan masyarakat saat melakukan pemungutan suara.

Fenomena pemilihan umum dan lokal bukan saja dialami bangsa Indonesia, melainkan terjadi pula di berbagai negara. Masyarakat tentunya meletakkan harapan kepada pemerintah untuk mengatasi masalah pandemic ini. Harapan ini juga harus di perhatikan kepada calon kandidat yang nanti akan menduduki posisi tertinggi di setiap daerahnya. Makna dari pemilihan kepala daerah sendiri sebenarnya merupakan bagaimana menciotakan sosok pemimpin yang memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengayomi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Lebih dari itu, masyarakat tentunya mengharapkan menciptakan kesejahteraan dan memulihkan kembali perekonomian rakyat dari adanya pandemic ini merupakan prioritas utama dari adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini (Rizki, 2020).

Berangkat dari penjelasan di atas, maka keberhasilan demokrasi tidak terlepas dari adanya peran masyarakat dan juga pemerintah dengan hal ini penyelenggara pemilihan kepala daerah. Semakin berkembangnya kesadaran

masyarakat akan pentingnya demokrasi, proses demokratisasi di Indonesia menjadi sangat penting dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada. Di era teknologi saat ini, dapat menjadi peluang untuk memberikan kebebasan masyarakat dalam memberikan masukan akan kebijakan pemerintahan melalui media sosial. Tentunya hal ini pula dijadikan kesempatan para calon kandidat yang dapat berkampanye melalui media sosial.

Karenanya, keberadaan media memiliki posisi yang sangat strategis untuk memfasilitasi partisipasi warga negara dalam menyampaikan gagasannya sebagai bentuk pembangunan demokrasi di Indonesia. Merujuk pada PKPU Nomor 13 Tahun 2020, terkait pelaksanaan kampanye pun dapat dilakukan di berbagai media termasuk media sosial yang saat ini menjadi ruang public bagi masyarakat. Dengan begitu melalui jejaring sosial, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menghidupkan demokrasi di Indonesia.

Namun, keberfungsian media sebagai saran ruang public adalah hal biasa jika terjadi pro dan kontra, maka hal ini menunjukkan realitas sosial yang dapat ditemukan dalam dimensi kesadaran umum ke kesadaran individual dalam suatu kelompok yang saling berinteraksi (Parera, 2013). Oleh karena itu media sosial sebagai saran konstruksi sosial masyarakat dalam menentukan pemikirannya dalam memaknai fenomena yang ada, yakni pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Melalui berbagai penjelasan di atas, teridentifikasi beberapa persoalan yang dapat disarikan sebagai berikut:

1. Pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 merupakan pemilihan yang dilakukan saat terjadinya pandemic, hal ini menjadi sebuah pro dan kontra akan terlibatnya warga negara dalam menjalankan pesta demokrasi di tengah-tengah wabah yang sedang terjadi.
2. Pandemic yang melanda negara Indonesia masih menunjukkan kasus dengan angka yang tinggi, hal ini menjadi persoalan dimana pelaksanaan pilkada akan tetap dilaksanakan.
3. Adanya pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan aspirasi berupa masukan-masukan bagi pemerintah atau kandidat untuk mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat.

4. Masih rendahnya kualitas masyarakat dalam memberikan masukan. Saran, dan kritik bagi peningkatan mutu pelaksanaan demokrasi dimana hal ini seharusnya menjadi kekuatan akan terlaksananya Pilkada di masa pandemic.
5. Keterlibatan warga negara dalam media sosial dikhawatirkan dapat mengakibatkan kerisauan yang terjadi, karena banyaknya realitas sosial yang dikonstruksi di media sosial dan memiliki distorsi dengan realitas yang sesungguhnya.

Bertolak dari beberapa permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana masyarakat mengkonstruksi realitas sosial atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemic. Pada penelitian ini, teori yang akan digagas yaitu mengenai konstruksi sosial dari Berger dan Luckman. Sebagai acuan utama dalam membahas teori yang dikemukakan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckman tentang konstruksi sosial yaitu bagaimana memandang manusia sebagai individu yang dapat menciptakan realitas. Berdasarkan pemikiran Berger dan Luckman ini meyakini secara substantive bahwa realitas sosial merupakan hasil ciptaan manusia melalui kekuatan atau konstruksinya terhadap lingkungan sosial di sekelilingnya atau disebut dengan “*reality is socially constructed*”.

Peneliti juga melihat pentingnya dilakukan untuk mengkaji konstruksi sosial terhadap pemilihan kepala daerah di masa pandemic dalam rangka mencapai keberhasilan demokrasi. Maka dari itu, dibutuhkan perspektif pendidikan kewarganegaraan yang dipandang relevan dalam penelitian ini. Kewarganegaraan tidak hanya dinilai sebagai statis, lebih dari itu kewarganegaraan di pandang sebagai seperangkat hak yang dimiliki masyarakat dalam mewujudkan praktik kewarganegaraannya dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya.

Cogan (1999) menyebutkan kajian ini juga merupakan salah satu bentuk praktik dari pendidikan kewarganegaraan di masyarakat. Oleh karena itu, kaitannya dengan kajian yang akan dibahas yaitu bagaimana masyarakat dalam mencapai kompetensi kewarganegaraan meliputi *civics knowledge, civics skill, and civics disposition*. Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di masyarakatpun

merupakan bagian dari cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dimana salah satu tujuan pendidikan nasional yaitu, menciptakan peserta didik menjadi manusia beriman, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Demikian praktik kewarganegaraan harus senantiasa melibatkan dan menjadi bagian tanggung jawab untuk seluruh warga negara yang bukan hanya pada di sekolah. Penelitian ini turut mengembangkan substansi tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diberikan pada jenjang pendidikan dasar hingga tinggi, dengan tujuan mencetak warga negara tidak hanya mampu pada aspek kurikuler dan ekstrakurikuler, tetapi juga mampu dalam aspek dimensi sosial kultural.

Penelitian ini juga memiliki unsur kebaruan sebagai novelty dalam penelitian ini yaitu mengembangkan pendidikan ekwarganegaraan dalam praktik di masyarakat dan pemerintahan dalam mengembangkan pemikiran dan sudut pandang pada dinamika politik melalui pemanfaatan teknologi di dalamnya yang kemudian akan dikaji secara fenomenologi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, focus pada penelitian ini yaitu konstruksi sosial warga Kab. Tasikmalaya terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di masa Pandemic dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Secara spesifik, yang menjadi substansi permasalahan tersebut telah peneliti susun ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana warga Tasikmalaya mengkontruksi atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di masa Pandemic dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan?
2. Bagaimana keterlibatan media sosial sebagai sarana diskursus sosial warga Tasikmalaya atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di masa Pandemic dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan?
3. Bagaimana implikasi realitas sosial yang terjadi pada warga Kab. Tasikmalaya atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di masa Pandemic dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengkaji, dan menganalisis konstruksi sosial warga Kabupaten Tasikmalaya terhadap pelaksanaan Pilkada di masa pandemic dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan yang pada akhirnya hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para pemerhati, pengembang dan para pemangku kebijakan dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang berbasis pada kesadaran, kesukarelaan, kemandirian, dan partisipasi warga negara yang baik.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan konstruksi sosial terhadap pelaksanaan Pilkada di masa pandemic dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan
- b. Mengkaji dan mengidentifikasi posisi media sosial sebagai sarana diskursus warga Kabupaten Tasikmalaya dalam memaknai pelaksanaan Pilkada di masa pandemic
- c. Mengkaji dan menganalisis implikasi realitas sosial yang di bentuk oleh warga Kabupaten Tasikmalaya terhadap pelaksanaan Pilkada di masa pandemic dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan memiliki manfaat dalam mengembangkan kedudukan keilmuan pada pendidikan kewarganegaraan, sebagai pengetahuan yang bersifat terintegrasi dalam membangun kehidupan demokratis. Pada dasarnya, pendidikan kewarganegaraan dan media massa saat ini memiliki harapan sebagai penguatan *civics culture*, hal ini peneliti menyorot kepada pembangunan partisipasi dan demokrasi warga negara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian yang akan dilakukan ini memiliki manfaat yang dapat dilihat dari segi teoritis, dan praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini secara teoritis akan menggali, mengkaji, serta menganalisis bagaimana ruang media massa sebagai sarana public yang digunakan warga negara dalam mengkonstruksi pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan di masa pandemic, hal ini tentunya sebagai

pembangunan partisipasi dan demokrasi bagi kehidupan warga negara kedepannya. Dengan begitu, penelitian ini juga bermanfaat dalam mengembangkan sikap demokratis, pluralis, partisipatif melalui proses dialektika yang terjadi pada ruang media massa. Karena itu, penelitian ini dapat memperkaya serta memberikan sumbangsih pada keilmuan pendidikan kewarganegaraan.

2. Segi Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah diharapkan menjadi masukan dalam melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam membangun sikap demokratis serta partisipasi aktif sebagai perwujudan dari ketrelibatan politik warga negara, serta menjadi acuan dalam mengambil kebijakan terkait pemilihan umum sebagai panggung demokrasi bagi masyarakat Indonesia.
- b. Bagi perguruan tinggi diharapkan menjadi bahan pengembangan keilmuan pendidikan kewarganegaraan yang diwujudkan ke dalam masyarakat dalam rangka membentuk warga negara yang baik, serta diharapkan penggunaan media massa sebagai ruang public bagi pembangunan masyarakat yang demokratis.
- c. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan edukasi serta pencerahan mengenai pentingnya partisipasi dan keterlibatan warga negara dalam proses pemerintahan melalui gagasan atau kritik yang konstruktif secara baik

1.5 Struktur Organisasi Penulisan Tesis

Pada bagian ini, penulis memberikan struktur organisasi suatu penelitian secara sistematis sehingga memudahkan pembaca untuk memahami penelitian yang berkaitan dengan Konstruksi Sosial Warga Tasikmalaya terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemic dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Secara berurutan penelitian ini direncanakan menjadi lima bab. Tiap bab menjabarkan penjelasan yang mendalam. Bagian dari bab tersebut antara lain:

1. BAB I

Bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dalam latar belakang permasalahan yang akan diteliti dan disertai dengan data sehingga permasalahan ini layak diteliti. Rumusan masalah, dalam rumusan masalah ini penulis membuat 3 rumusan masalah. Rumusan masalah ini dibuat dengan tujuan agar penelitian memiliki fokus yang lebih terarah dan berfokus. Tujuan penelitian, dalam tujuan penelitian terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah. Manfaat penelitian, dalam manfaat penelitian tesis penulis memberikan gambaran bagaimana tesis ini memberikan kebermanfaatan secara teoritis, praktis, dan isu sosial.

2. BAB II

Bab dua berupa landasan teori yang mengkaji tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian tesis yang terdiri dari definisi operasional. Teori yang digunakan disesuaikan dengan kajian dalam tesis dan digunakan dalam pembahasan permasalahan yang dirujuk menggunakan berbagai macam sumber yang sesuai. Landasan teori mengkaji tentang definisi, konsep-konsep, teori-teori, serta memakai penelitian terdahulu sehingga menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu yang dikaji oleh peneliti lain dijadikan sebagai dasar asumsi peneliti untuk memperkaya dan membandingkan penelitian yang diteliti oleh peneliti.

3. BAB III

Bab tiga ini berupa metodologi penelitian yang membahas mengenai metodologi penelitian yang memberikan arahan serta gambaran kepada peneliti. Dalam mencari, mengumpulkan dan menganalisis data penulis menggunakan pendekatan-pendekatan dan juga metodologi penelitian. Hal ini pun harus dilakukan karena ini merupakan karya ilmiah sehingga penelitian tidak dilakukan dengan asal.

4. BAB IV

Bab empat berupa temuan dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi hasil penelitian yang berupa data sesuai dengan apa yang didapatkan di lapangan. Pembahasan hasil penelitian melakukan analisis serta membahasnya dengan menggunakan teori-teori yang ada serta dikaji dengan data yang mendukung dalam

penelitian dari analisis pembahasan dan teori yang berupa pemecahan masalah secara konkret.

5. BAB V

Bab lima ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Pada bab lima ini penulis memberikan suatu kesimpulan, dan memberikan rekomendasi kepada bagian instansi terkait. Hal ini bertujuan agar penelitian memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkaitan khususnya bagi peneliti selanjutnya